

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan

Implementation of Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 Concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation Medan

Riri Febriana¹, Ananda Mahardika²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

ririfbn01@gmail.com

ABSTRACT

Road Traffic and Transportation is a unified system consisting of traffic, road transport, Road Traffic and Transportation networks, Road Traffic and Transportation Infrastructure, Vehicles, Drivers, Road Users, and their management. This research was conducted at the Department of Transportation of Medan City. This study aims to determine the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are examined by observation, and interviews by describing the current state of the research object based on the facts that appear or as they are. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan has been implemented, but has not gone well enough. This is because the information is in the form of direct socialization widely on traffic regulations, and also conducts socialization about accidents that occur on the road from disorder in traffic and establishes good relationships with road users. The implementation of the disposition at the Medan City Transportation Service is by existing provisions and has been running effectively. The existing bureaucratic structure at the Medan City Transportation Service has been run by the Standard Operating Procedure (SOP).

Keywords: Implementation, Traffic, Road Transportation

ABSTRAK

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Medan sudah terimplementasi, namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan informasi dalam bentuk sosialisasi langsung secara meluas terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, dan juga mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan dari ketidaktertiban dalam berlalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan dengan masyarakat pengguna jalan. Pelaksanaan disposisi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah berjalan dengan efektif. Struktur Birokrasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata Kunci: Implementasi, Lalu Lintas, Angkutan Jalan.

Pendahuluan

Peraturan daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi menjelaskan bahwa untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, kebijakan ini mengatur dan mengamankan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Akibat kurangnya penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas dan angkutan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan sehingga perlu perhatian yang tinggi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas yang dapat dilakukan melalui menyebarkan informasi dampak kecelakaan. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya perhatian khusus terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan khususnya pada penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi. Maka, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2017), mengatakan bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. (Amrizal, 2019), mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022 dalam penelitian sosial. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala sosial, atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan baru. Adapun lokasi untuk penelitian ini yaitu di Dinas Perhubungan Kota Medan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Adanya Komunikasi Yang Tepat, Akurat dan Konsisten Dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Komunikasi dalam mencapai tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam rangka Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memberikan informasi dan komunikasi yang sangat optimal, namun harus lebih ditingkatkan lagi mengenai informasi dan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh, sebab masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pengguna jalan yang tidak menerapkan etika dan toleransi antar pengguna jalan. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang baik dapat menimbulkan dampak-dampak bagi pelaksana kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya : Transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edward III (Agustino, 2006) Terdapat tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menjalankan implementasi kebijakan sudah tepat. Adapun informasi yang disampaikan oleh Walikota melalui peraturan yang dikeluarkan untuk dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yang kemudian di komunikasikan lagi dengan masing-masing kepala bidang yang mana hal yang dikomunikasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Komunikasi yang

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sudah jelas kepada masyarakat. Realita yang terjadi di lapangan Dinas Perhubungan Kota Medan sudah mengetahui dengan jelas dan paham terkait isi kebijakan yang diinformasikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sehingga, komunikasi tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tersampaikan dengan tepat sasaran.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dinas Perhubungan Kota Medan sudah melaksanakan tugasnya masing-masing secara tepat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

b. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai Dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui Sumber Daya Manusia yang ada Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memadai, untuk peningkatan kinerja sumber daya manusia Kementerian Perhubungan mempunyai pelatihan-pelatihan khusus untuk anggota yang ada di Dinas Perhubungan dan di internal sendiripun Dinas Perhubungan Kota Medan juga menyekolahkan atau mendiklatkan anggotanya. Dari segala aspek, Dinas Perhubungan Kota Medan juga sudah memberikan kemampuan secara optimal untuk keamanan dan juga kenyamanan kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.

Pelaksana kebijakan (Afandi & Warjio, 2015) harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, dan, metode). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak terwujud untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Edward III (Agustino, 2006) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari elemen yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak

Article Submitted: Oktober 8th, 2022, Revised: November 10th, 2022, Accepted: November 18th, 2022
mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memiliki staf dan sumber daya yang memadai untuk saat ini, dapat dilihat dengan adanya posisi di struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang sangat maksimal.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Medan sudah mengerti dan menjalankan informasi sesuai dengan yang diperintahkan.
3. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memadai.

c. Adanya Disposisi dari Setiap Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui, Disposisi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun terdapat arahan dari bapak walikota Medan, yang mana disposisi di Dinas Perhubungan Kota Medan boleh berkolaborasi, bekerjasama dengan bidang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan walaupun bukan di bidangnya tetapi berkolaborasi dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Jika dilihat dari sisi pemerintahan akselerasi percepatan setiap persoalan harus dapat diselesaikan dengan baik dan dengan solusi yang tepat tanpa adanya masalah.

Disposisi (Wahab, 2010) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sehingga apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

Menurut Edward III (Agustino, 2006) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Disposisi di Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini sudah mempunyai posisi struktur yang paling maksimal, adapun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan D3 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), S1 Transportasi Darat, S2 Magister Transportasi, Sekretaris D3 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), D4 Transportasi Darat, S1 Arsitek mengenai kelembagaan kota, hal tersebut sudah tepat dan tidak perlu diragukan lagi hanya implementasi di lapangannya saja bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan dapat merangkul masyarakat agar dapat mengikuti aturan yang sudah ada.

d. Adanya Struktur Birokrasi dalam Penyelenggaraan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan dilihat dari rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan yang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. Kewenangan/Struktur Birokrasi, kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan dilihat dari rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan yang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.
- b. Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan dilihat dari rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan yang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Penutup

Dinas Perhubungan Kota Medan dapat meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tidak hanya melalui media online agar dapat memberikan dampak yang jauh lebih baik dalam peningkatan proses pengawasan pengguna jalan yang ada di Kota Medan. Dinas Perhubungan Kota Medan dapat lebih melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah pemikir, penggerak dan rencana untuk mencapai tujuan dan kunci yang menentukan perkembangan. Selain membutuhkan kuantitas, kualitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi dalam menjalankan proses penyelenggaraan yang optimal.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dinas Perhubungan Kota Medan, Dosen Pembimbing saya Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP serta seluruh pihak yang berperan dalam membantu agar terlaksananya penelitian ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*: Sinar Grafika,
- Abdul Wahab, Solichin. (2010). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Afandi, I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Agustino, Leo. (2006), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Amrizal, D (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Aqli
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta